



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 305 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENUNJUKAN LOKASI PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR
(LPA) IBUKOTA KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat dalam Ibukota Kabupaten Nganjuk serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu diadakan penunjukan Lokasi Pembuangan Sampah Akhir (LPA) untuk tempat penimbunan dan pemusnahan sampah dari sumber sampah dan timbunan sampah pada Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) dan dari Transfer Depo dalam Ibukota Kabupaten Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 281-II/PD.03.04.LP. tahun 1987 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 83 tahun 1987 tentang Gerakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 30 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1991 tentang Ijin mendirikan bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 194 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 248 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 tahun 1992 tentang Pemantapan Intensitas Pelaksanaan Gerakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR (L P A) IBUKOTA KABUPATEN NGANJUK.

B A B I

KETENTUAN PENUNJUKAN LOKASI PEMBUANGAN AKHIR
(LPA).

Pasal 1

- (1) Dalam usaha pengadaan Lokasi Pembuangan sampah Akhir (LPA) Ibukota Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penimbunan sampah dan pemusnahan sampah ditunjuk LPA yang terletak pada tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk seluas 0,5 ha di Desa Sombron Kecamatan Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Batas-batas LPA tersebut adalah :
 - Sebelah selatan tanah pekarangan milik Sdr. Hardjo.
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Sdr. Waridjo.
 - Sebelah Utara tanah sawah milik Sdr. Waidjo.
 - Sebelah Barat tanah sawah milik Sdr. Tarmin.
- (3) Lokasi Pembuangan Sampah Akhir tersebut pada pasal 1 ayat (1) Keputusan ini dengan batas-batas seperti tersebut pasal 1 ayat (2) Keputusan ini telah dipergunakan untuk penimbunan sampah dan pemusnahan sampah sejak tahun 1983.

B A B II

KETENTUAN PEMAKAIAN DAN BATAS WAKTU
LOKASI PEMBUANGAN AKHIR

Pasal 2

- (1) LPA dipakai atau dipergunakan untuk pemrosesan pengelolaan sampah organik tidak termasuk sampah medis dengan sistem Open Dumping dan pemusnahan dengan pembakaran serta pembuatan pupuk kompos ;
- (2) Sampah organik yang berupa barang bekas tidak berbahaya yang berasal dari sumber sampah rumah tangga, pertokoan, pasar, terminal, hotel, warung/kedai, perusahaan, Kantor Pemerintah dan Swasta, jalan umum, taman dan fasilitas umum lainnya ditimbun dan dimusnahkan di LPA ;
- (3) LPA yang dimaksud pada Bab I pasal 1 Keputusan ini tidak dipakai untuk pengelolaan sampah non organik seperti barang bekas berwujud cairan, gas dan zat-zat yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan .

Pasal 3

- (1) Batas waktu pemakaian LPA tersebut pada Bab I pasal 1 Keputusan ini direncanakan selama dua tahun mulai pada tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan tahun Anggaran 1994/1995 ;
- (2) Apabila pada rencana batas waktu 2 tahun LPA tersebut ternyata masih dapat dipakai akan diperpanjang pemakaiannya ;
- (3) Dan bilamana sebelum berakhirnya rencana batas waktu pemakaian LPA tersebut pada Bab I pasal 1 Keputusan ini, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah dapat mengadakan tanah LPA pada tahun Anggaran 1992/1993 sebagai gantinya yang berlokasi di tanah lain dengan batas waktu penggunaan minimal 10 tahun dan jarak antara LPA dengan pemukiman terdekat minimal 500 meter dilarang mendirikan bangunan, maka LPA akan dipindahkan pada lokasi yang baru ;
- (4) LPA Sombroon dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Keputusan ini setelah habis pakai akan dimanfaatkan untuk Kebun Bibit tanaman penghijauan dan taman hias atau dijual kepada masyarakat umum.

B A B III

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA
LOKASI PEMBUANGAN AKHIR

Pasal 4

- (1) Untuk menuju ke Lokasi Pembuangan Akhir dibuat prasarana jalan dan rambu petunjuk arah serta papan petunjuk LPA ;
- (2) Sarana angkutan sampah menggunakan becak, cikar/gerobak, truck dan Dump truck ;
- (3) Sarana LPA dilengkapi dapur pembakaran, pos penjagaan, pagar keliling, pembuatan pupuk kompos dan petugas.

B A B IV

KETENTUAN LARANGAN DAN PIDANA

Pasal 5

Pada jarak minimal 500 meter dari LPA ke arah selatan, utara, barat dan timur pada pemukiman serta

tanah-tanah kosong (tegalan dan sawah) dan lain - lain penduduk dilarang mendirikan bangunan baru tanpa izin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Bab IV Pasal 5 Keputusan ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Disamping sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini pelanggaran terhadap pendirian bangunan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pembongkaran bangunan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku atas biaya pemilik bangunan .

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

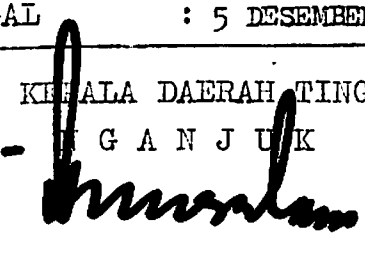
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 DESEMBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa- Timur
di Surabaya.

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri.
 3. Sdr. MUSPIDA Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Dinas / Instansi se Kabupaten Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk.
 8. Sdr. MUSPIKA se Kabupaten - Nganjuk.
-

Di ~~umukan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : **D 2**
tanggal 5 - 12 - 1992 Nomor 69

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Des. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP 910052820